

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5172/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 14 September 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5172/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Hadi Siswanto bin Buari (alm), NIK 3573040211730006, tempat/tanggal lahir Malang/01 Nopember 1973 Umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Gadang V-A / 22 RT. 009 RW. 001 Kel. Gadang, Kec. Sukun - Malang, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 16 Januari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Sunanik binti Kamsiri (Alm), sebagai Penggugat;
melawan

Hadi Siswanto bin Buari (alm), sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

STASIUN PEMERIKAMAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5172/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 16 Oktober 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5172/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Hadi Siswanto bin Buari (alm), NIK 3573040211730006, tempat/tanggal lahir Malang/01 Nopember 1973 Umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Gadang V-A / 22 RT. 009 RW. 001 Kel. Gadang, Kec. Sukun - Malang, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 16 Januari 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Sunanik binti Kamsiri (Alm), sebagai Penggugat;
melawan

Hadi Siswanto bin Buari (alm), sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

Jurusita pengganti,
MUH ALFAN

PENGUMUMAN

Nomor 1029/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 14 September 2023 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, atas perintah Ketua Majelis perkara tersebut :

MENGUMUMKAN

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerima permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dan telah dicatat dalam register daftar perkara yang diajukan oleh:

1. Nama : **Heri bin Sudiro**
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Tempat kediaman di : Jalan Kramat Krajan RT.003 RW. 001 Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Sebagai "Pemohon I";
2. Nama : **Jumaiyah binti Sanaji**
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Jalan Kramat Krajan RT.003 RW. 001 Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Sebagai "Pemohon II";

Atas pernikahan antara : Heri bin Sudiro dengan Jumaiyah binti Sanaji

Sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jl. Raya Mojosari No. 77 Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal **05 Oktober 2023** pukul 09.00 WIB;

Selanjutnya diumumkan kepada semua pihak yang berkepentingan atas adanya permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) tersebut dapat mengajukan keberatannya dan atau intervensi kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pengumuman ini saya laksanakan sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, melalui Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan;

Demikian surat pengumuman ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan Kepala Bagian Siaran Radio Kanjuruhan FM 97,3 Mhz di Jalan Kawi No. 1 Kepanjen Kabupaten Malang.

Pengumuman ini disiarkan pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

RUMAH SAKIT PUBLIK LOKAL

KANJURUHAN

SIARAN NO. 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI



Jurusita Pengganti

MUH ALFAN